



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana strategis FPKK terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan;
- b. membantu perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK terhadap perempuan dan anak;
- d. mengoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap perempuan dan anak;

- e. mengadakan kerja sama antar daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi, sinkronisasi, pencegahan dan penanganan/pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap perempuan dan anak;
- h. membangun, memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap perempuan dan anak;
- n. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- p. melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- s. menerima informasi, rekomendasi dan rujukan dari anggota FPKK terhadap perempuan dan anak; dan

t. melakukan koordinasi dengan FPKK terhadap perempuan dan anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat D.I.Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 127 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PERLINDUNGAN KORBAN
 KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN ANAK DI
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul	
7.	Anggota 1. Sekretariat FPKK	1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

	<p>2. Peran Medis</p> <p>3. Peran Psikologi</p>	<p>2. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>4. Direktur Rumah Sakit Pusat TNI AU Hardjolukito Kabupaten Bantul</p> <p>5. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul</p> <p>6. Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran</p> <p>7. Direktur Rumah Sakit Rachma Husada Kabupaten Bantul</p> <p>8. Direktur Rumah Sakit Griya Mahardika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>2. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Yogyakarta</p> <p>3. Petugas Pengaduan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p>	<p>Rizal F S, S.PSi</p>
--	---	---	-------------------------

<p>4. Peran Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3. Ketua Pengadilan Agama Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Bantul 7. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Gunungkidul 8. Direktur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta 9. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Yogyakarta 10. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Yogyakarta 11. Direktur Lembaga SAMIN Yogyakarta 12. Konsultan Hukum pada UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 	
<p>5. Peran Ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 5. Direktur Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul 	

	<p>6. Peran Sosial</p>	<p>6. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 6. Konsultan Psikologi pada UPTD Pusat Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 7. Direktur Lembaga Pemberdayaan Penguatan Pendidikan Nasional Yogyakarta 8. Direktur Putro Linuwih Yogyakarta 9. Direktur SOS Children Village Yogyakarta 10. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul 11. Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul 12. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 13. Ketua Forum Anak Bantul 14. Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Bantul 	
--	------------------------	---	--

		<p>15. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbagian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Bantul</p> <p>20. Ketua Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>21. Wartawan Radar Yogya yang ditunjuk.</p>	
--	--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO